

**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2016

T E N T A N G

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK  
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka kepastian biaya atas pelayanan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, maka perlu ditetapkan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 116);
15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 50).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
4. Penerimaan Daerah Bukan Pajak adalah penerimaan daerah bukan pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan adalah pelayanan jasa laboratorium berupa jasa pengujian kualitas lingkungan meliputi uji udara emisi, pengukuran kebisingan, uji air dan limbah cair, uji parameter biologi.
6. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persetujuan Kerangka Acuan adalah Persetujuan tentang Ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup hasil pelingkupan yang disepakati dan diterbitkan oleh Komisi Penilai Amdal.
8. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
9. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
10. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup adalah Persetujuan tentang pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

### BAB II

#### JENIS DAN TARIF PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK

##### Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat meliputi penerimaan dari :
  - a. Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - b. Penerbitan Rekomendasi Lingkungan;

- c. Ganti Kerugian Akibat Terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan:
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; atau
  2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan; dan
- d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan pemerintah.
- (2) Besaran ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (3) Besaran ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan penghitungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - (4) Besaran denda paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berasal dari:
  - a. Jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan berupa jasa pemeriksaan parameter kualitas lingkungan; dan
  - b. Penerbitan rekomendasi lingkungan.
- (2) Jasa laboratorium dan penerbitan rekomendasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, transportasi, dan/atau penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Biaya konsumsi, akomodasi, transportasi dan/atau penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besaran tarif Jasa laboratorium dan Penerbitan rekomendasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran biaya konsumsi, akomodasi, transportasi dan/atau penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat wajib disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
Pada tanggal 1 April 2016  
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
Pada tanggal 2 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR       TAHUN 2016 TENTANG JENIS  
 DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
 LOMBOK BARAT

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

JENIS PERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>A. JASA LABORATORIUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>		
1. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		
a. Uji Udara Emisi		
1) Opasitas	per sampel	Rp 138.000,00
2) Komposisi gas (CO, NO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , O <sub>2</sub> ) dengan metode Gaz Analyzer, temperatur, laju air gas	per sampel	Rp 362.000,00
b. Pengukuran Kebisingan		
1) Kebisingan lingkungan metode L (A) eq 24 jam	per titik	Rp 138.000,00
c. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
1) pH Metode Elektrometrik	per sampel	Rp 10.000,00
2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktometrik	per sampel	Rp 10.000,00
3) Kekeruhan Metode Nefelometrik	per sampel	Rp 30.000,00
4) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	per sampel	Rp 40.000,00
5) Salinitas Metode Konduktometri	per sampel	Rp 10.000,00
6) Temperatur (suhu) Metode Termometri	per sampel	Rp 10.000,00
7) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 33.000,00
8) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 33.000,00
9) Besi (Fe) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 90.000,00
10) Mangan (Mn) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 90.000,00
11) Seng (Zn) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 90.000,00
12) Nitrat (NO <sub>3</sub> -N) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 33.000,00
13) Nitrit (NO <sub>2</sub> -N) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 33.000,00
14) Sianida (CN-) Metoda Spektrofotometrik	per sampel	Rp 90.000,00
15) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	per sampel	Rp 90.000,00
16) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 80.000,00
17) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	per sampel	Rp 90.000,00
18) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	per sampel	Rp 90.000,00

19) Amonia (NH3-N) Metode Biru Indofenol	per sampel	Rp	80.000,00
d. Uji Parameter Biologi			
1) Coliform Metode MPN	per sampel	Rp	45.000,00
2) E. Coli Metode MPN	per sampel	Rp	45.000,00
<b>B. PENERBITAN REKOMENDASI LINGKUNGAN</b>			
a. Surat Persetujuan Kerangka Acuan	per pemohon	Rp	250.000,00
b. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Rekomendasi lingkungan	per pemohon	Rp	350.000,00
c. Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)	per pemohon	Rp	200.000,00
d. Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)	per pemohon	Rp	100.000,00

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID